SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 303 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK USULAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTI ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Pengganti Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen dan Kesesuaian Dokumen Pendukung Untuk Usulan Pemberhentian Antarwaktu, Pengganti Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK USULAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTI ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen dan Kesesuaian Dokumen Pendukung Untuk Usulan Pemberhentian Antarwaktu, Pengganti Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen dan Kesesuaian Dokumen Pendukung Untuk Usulan Pemberhentian Antarwaktu, Pengganti Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
b. menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung untuk usulan pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
c. melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pengganti antarwaktu;
d. menyampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pengganti antarwaktu kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
e. melakukan verifikasi dokumen administrasi atas usulan pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang berstatus terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen dan Kesesuaian Dokumen Pendukung Untuk Usulan Pemberhentian Antarwaktu, Pengganti Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juni 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 303 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK USULAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTI ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
5.	Sekretariat	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	1. Nurul Adiati H.S., S.IP., M.Eng 2. Muktiandri Nugraheni, SE 3. Teguh Subagyo

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO